

LAPORAN KINERJA



INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP) TRIWULAN I
TAHUN 2026



distaru_mks



distaru_mks



distaru kota makassar



distaru
DINAS PENATAAN RUANG
KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2026 Triwulan I (Pertama). Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penataan Ruang. Kinerja Dinas Penataan Ruang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penataan Ruang Tahun 2026.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang Tahun 2026 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penataan Ruang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Makassar, 31 Maret 2026
Kepala Dinas Penataan Ruang
Kota Makassar



Dr.Ir.H.Muh Fuad Azis DM.ST,M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP. 19691019 200701 1 018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026, merupakan hasil pelaksanaan perencanaan strategis Organisasi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar yang mengacu pada RENSTRA Kota Makassar Tahun 2025 - 2029. LKJiP merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pada umumnya dan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar pada khususnya, wajib membuat Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

LKJiP Dinas Penataan Ruang Kota Makassar ini, memuat hal-hal akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2026. Dimana Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur evaluasi kinerja dilaksanakan pertriwulan hingga akhir tahun 2026.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, maka Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tahun 2026 pada triwulan I (Pertama), telah melaksanakan 3 Program dengan (12 kegiatan dan 43 sub kegiatan) terdiri dari

1 program penunjang/pendukung (8 kegiatan) dan 2 program utama (4 kegiatan). Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, dikategorikan baik, jika ditinjau dari segi efesiensi maupun efektifitas maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut secara umum dapat dikategorikan efisien dan efektif.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain adanya komitmen bersama dalam menyukseskan program dan kegiatan yang ditunjukkan dengan ketersediaan anggaran yang cukup memadai, demikian pula sarana dan prasarana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2026.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	28
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercermin dari evolusi paradigma pemerintahan di Indonesia yang semakin mengutamakan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah merasa perlu untuk menyusun kerangka hukum yang mengatur evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara sistematis. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, penerbitan SAKIP menjadi tonggak penting dalam menegaskan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, dan mengukur kinerja instansi pemerintah, SAKIP menjadi instrumen yang strategis untuk merespons dinamika tuntutan publik dan global serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan SAKIP Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menyajikan panduan yang komprehensif dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini memberikan arah teknis yang sangat diperlukan untuk menjamin bahwa perjanjian kinerja terwujud secara efektif, pelaporan kinerja dilakukan dengan transparan, dan proses reviu berlangsung secara akurat. Keseluruhan, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penataan Ruang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penataan Ruang Kota Makassar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 202 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas pokok Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adalah merumuskan, membina dan

mengendalikan kebijakan di bidang penataan ruang, pengendalian kawasan, penataan bangunan, pengawasan dan pengendalian.

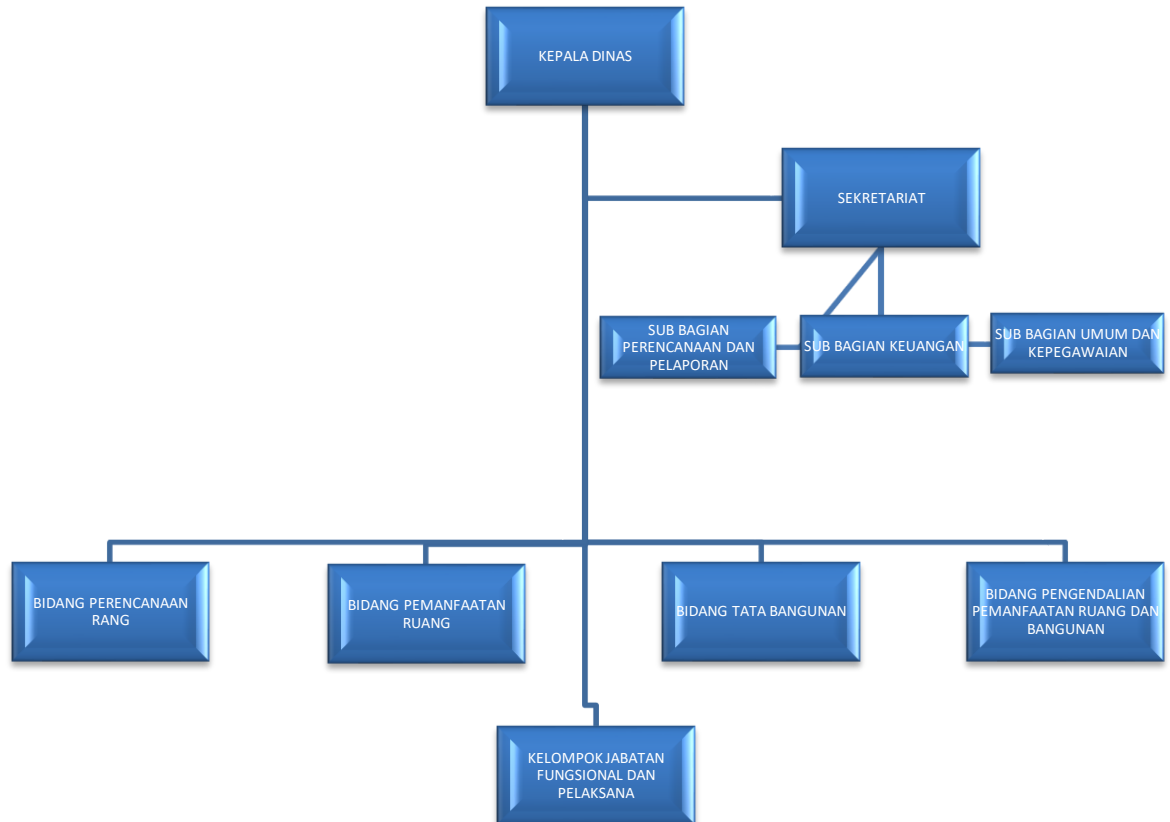
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah

Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
- Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurung waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penataan Ruang periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Diperlukan peraturan daerah terkait aspek-aspek pengendalian ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insentif-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota.
2. Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah yang secara ekologis berfungsi untuk meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, selain fungsi sosial ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan landmark. untuk Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2026 mengacu pada Renstra Dinas Penataan Ruang periode 2025-2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Penyusunan Perwali Insentif dan Disinsentif
2. Penyusunan Rencana Detail tata Ruang (RDTR)

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
7. Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 ditetapkan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 ;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Makassar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penatan Ruang Kota Makassar dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Makassar merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penatan Ruang Kota Makassar dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Makassar.

Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 adalah:

Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Berangkat dari 7 Jalan MULIA, yakni :

1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau;
2. Meningkatkan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan secara merata;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan dan ramah lingkungan;
4. Mengembangkan pusat inovasi kepemudaan dan pengembangan olahraga, seni budaya serta pariwisata;
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Terpercaya;
6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
7. Menegakkan ketertiban umum dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang mengacu pada Misi ke-3 (Tiga) , yaitu :

“Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan dan ramah lingkungan”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurung waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebanyak 3 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan, Pengendalian pemanfaatan Ruang secara terpaduan konsistensesuai arahan RTR			Ketaatan terhadap RTR	100	100	100	100	100
		1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76	77	78	79	80
2.		1.2	Terwujudnya Keterpaduan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepaduan Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	100	100	100	100	100

Dinas Penataan Ruang periode 2025-2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Penataan Ruang Kota Makassar tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

NO.	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	KETERANGAN/RUMUS PERHITUNGAN
	Meningkatkan kesesuaian Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terpaduan Konsisten sesuai arahan RTR		Ketaatan terhadap RTR		
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat dan Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	LHE Akuntabilitas Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	LHE Akuntabilitas Kinerja Dinas Penataan Ruang
		Terwujudnya keterpaduan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase keterpaduan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		$\frac{(\text{Jumlah Perencanaan Ruang} + \text{Pemanfaatan Ruang})}{\text{Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Ruang}} \times 100\%$

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang Tahun 2026

B. Rencana Kinerja Tahun 2026

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2026 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penataan Ruang Tahun 2026 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2026
Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas					
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, Pengelolaan keuangan, Kpegawaian dan Aset Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Tahun	100%
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah		100%
				Persentase sarana dan prasarana		90%

				aparatur dalam kondisi baik		
2.	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung dan Layanan Infrastruktur	1. 2	Terwujudnya Program Bangunan Gedung sebagai penunjang lainnya	Rasio Kepatuhan IMB	Tahun	100%
3.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan		Terwujudnya Program Penyelenggaraan penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW		100%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tahun 2026

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Pada tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penataan

Ruang Kota Makassar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, Pengelolaan keuangan, Kpegawaain dan Aset Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Persen	100
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah		100
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90
	Terwujudnya Program Bangunan Gedung sebagai penunjang lainnya	Rasio Kepatuhan IMB	Persen	100
	Terwujudnya Program Penyelenggaraan penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penataan Ruang Tahun 2026

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang :

Tabel 2.5**Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang Tahun 2026**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas	100	Rp. 20.285.452
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	
	2. Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kota	100	Rp. 3.730.935.600
	3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100	Rp. 13.889.529.600

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

5. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
6. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
7. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

8. Pada tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 dilaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, Pengelolaan keuangan, Kpegawaain dan Aset Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Persen	100
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah		100
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90
	Terwujudnya Program Bangunan Gedung sebagai penunjang lainnya	Rasio Kepatuhan IMB	Persen	100
	Terwujudnya Program Penyelenggaraan penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penataan Ruang Tahun 2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penataan Ruang Kota Makassar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penataan Ruang Tahun 2026 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tahun 2026 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penataan Ruang Tahun 2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terpaduan Konsisten sesuai arahan RTRDaerah	Ketaatan terhadap RTR	100%				
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat dan Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77				

2	Terwujudnya keterpaduan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase keterpaduan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%				
---	---	--	------	--	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

1. Untuk mencapai target kinerja sasaran pertama melalui program dan kegiatan – kegiatan di atas, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 2.378.077.483., atau 11.72%** % dari alokasi anggaran sebesar **Rp 20.285.452.480,-**
Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar **100%** maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar **8.5%** dapat disimpulkan **sangat kurang**.
2. Untuk mencapai target kinerja sasaran ketiga melalui program dan kegiatan – kegiatan di atas, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 31.500.000,-** atau **0.84%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.730.935.600,-** Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar **65%** maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar **0.5%** dapat disimpulkan **Sangat kurang**
3. Untuk mencapai target kinerja sasaran ketiga melalui program dan kegiatan – kegiatan di atas, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 328.495.782,-** atau **2.37 %** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 13.889.529.600,-** Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar **80%** maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar **1.89%** dapat disimpulkan **Sangat kurang**.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2026 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2025			2026 (Triwulan I)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kesesuaian Pemanfaata, Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terpaduan Konsisten sesuai arahan RTRDaerah	Ketaatan terhadap RTR	100%			100%		
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yan Cepat dan Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76			77		
3	Terwujudnya keterpaduan Perencanaan,Pem anfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase keterpaduan Perencanaan,P emanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%			25%		

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel perbandingan program Pada Tahun 2026 terdapat 3 Program Kerja, 12 kegiatan dan terdapat 43 sub Kegiatan, sedangkan pada tahun 2026 terdapat 2 Program Kerja, 4 Kegiatan dan 11 sub kegiatan.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan yang berada pada Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sebagaimana yang tercantum Renja sudah tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan semuanya bersumber pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026

Faktor Penghambat :

Capaian pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2026 triwulan I sebesar 4%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 328.495.782 dari total pagu sebesar Rp 13.889.529.600 . Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan

Capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dipengaruhi oleh 2 faktor serta tindak lanjut. Yaitu :

Faktor Pendorong :

1. Tingginya tingkat investasi dan Perkembangan kota Makassar yang semakin dinamis, mendorong pencapaian kegiatan penetapan RTRW dan RRTR kab/kota
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui program percepatan penetapan RDTR yang memudahkan proses review dan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN.
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan investor terhadap pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai dasar penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang mendorong percepatan penetapan RDTR.

Faktor penghambat :

Adapun faktor penghambat dari program ini adalah :

1. Keterbatasan waktu dalam penetapan Perkada RDTR dalam memenuhi kelengkapan dokumen administrasi loket persub RDTR serta monitoring dan asistensi berkala terkait kemajuan dari hasil perbaikan dokumen Ranperkada RDTR Kota Makassar. Keterbatasan waktu ini disebabkan karena dinamika perubahan regulasi di tingkat pusat, termasuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya (PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang), menuntut revisi dan penyesuaian dokumen RDTR yang membutuhkan waktu dan anggaran tambahan.,
2. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis di bidang penataan ruang, khususnya tenaga ahli yang memahami regulasi dan prosedur penyusunan RDTR sesuai ketentuan Kementerian ATR/BPN,

sehingga proses penyusunan dan revisi dokumen menjadi terhambat.

3. Belum terintegrasinya seluruh sistem data spasial dan non-spasial antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam Proyek sUAS atau biasanya disebut dengan Platform MESH (Makassar Enhanced Sustainability Hub), menyebabkan pemutakhiran peta tematik lintas perangkat daerah belum berjalan secara real-time dan optimal sebagai ruang kolaboratif bersama.
4. Lemahnya Penegakan Hukum dan Sanksi: Kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi pelanggar tata ruang menyebabkan tingkat ketaatan masyarakat rendah dan pelanggaran berulang.

Tindak lanjut :

1. Peningkatan/penambahan SDM dalam membantu pencapaian kegiatan tersebut, termasuk rekrutmen tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota yang kompeten serta peningkatan kapasitas pegawai melalui bimbingan teknis dan pelatihan terkait regulasi tata ruang terkini.
2. Mendorong percepatan integrasi sistem data antar OPD melalui pembangunan platform Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Kota Makassar yang terhubung langsung dengan sistem OSS dan GISTARU, sehingga pemutakhiran data pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara real-time dan akurat.
3. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pembentukan Tim Forum Penataan Ruang (FPR) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang aktif, serta meningkatkan frekuensi inspeksi lapangan untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Penambahan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kegiatan Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang. **Tabel 3.3**

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terpaduan Konsisten sesuai arahan RTR Daerah	Ketaatan terhadap RTR	100 %	100%	
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat dan Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76	80	
	Terwujudnya keterpaduan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase keterpaduan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	10 %	100%	

Uraian penjelasan tabel :

- a. Rata-rata capaian sasaran diatas adalah sebesar 50% atau termasuk kategori **Sedang**, Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir pada Rencana Strategis 2025 - 2029 Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, maka rata-rata capaian masing-masing indikator kinerja dari sasaran ketiga tersebut adalah

sebesar 50%

- b. Rata-rata capaian sasaran ketiga diatas adalah sebesar 100 % atau termasuk kategori **Tinggi**. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir pada Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, maka rata-rata capaian masing-masing indikator kinerja dari sasaran ketiga tersebut adalah sebesar 100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kesesuaian Pemanfaata, Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terpaduan Konsisten sesuai arahan RTRDaerah	Ketaatan terhadap RTR	100 %			Uraian Penjelasan Tabel	Uraian Penjelasa n Tabel
	Terwujudnya Pelayanan Publik yan Cepat dan Berkualitas	Nilai Akuntabil itas Kinerja Perangkat Daerah	76%				
2	Terwujudnya keterpaduan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase keterpaduan Perencanaan,Pem anfaatan dan Pengend alian Pemanfa atan Ruang	10%			Uraian Penjelasan Tabel	Uraian Penjelasa n Tabel

Uraian penjelasan tabel :

Keberhasilan :

Tingginya tingkat investasi di kota Makassar, mendorong pencapaian kegiatan penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) kab/kota

Kegagalan :

Kurangnya SDM dalam membantu pencapaian penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kab/kota

Solusi :

Peningkatan/menambah SDM dalam membantu pencapaian kegiatan tersebut program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2026 Triwulan I
(Pertama)

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3		4		5	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	55.544.600	25	2.378.077.483	11.72%	0%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5.772.800	0	0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3		4		5	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.154.500	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4.285.500	0	0	0	0
Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	6.170.400	1	0	100%	0
Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.288.300	0	0	0	0
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4.078.500	0	0	0	0
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang urusan Yang di ampu dalam rangka penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	1	30.794.600	1	28.210.000	100%	91.61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	13.308.104.140	25	1.963.427.510	25	14.22
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	13.241.950.840	60	1.833.317.510	100	13.84
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	352.800.000	3	85.110.000	25	24.12
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	183.600.500	3	45.000.000	25	23.86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1	8.058.400	1	0	0	0
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	10.706.100	1	0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3		4		5	
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	2.988.300	1	0	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100	563.851.200	25	7.000.000	25	14.58
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	12	227.851.200	25	7.000.000	25	14.58
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	336.000.000	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	252.000.000	0	0	0	0
Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	176	132.000.000	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	120.000.000	0	18.828.000	0	15.69
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	1.307.588.700	20	50.650.152	20	9.22
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1	15.580.000	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	40.997.900	3	13.718.000	3	29.68
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor ysng di sediakan	12	157.248.000	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	6.108.200	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	23.760.000	0	0	0	0
Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	12	23.894.600	0	0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3		4		5	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD	73	1.040.000.000	8	130.86 8.629	8	12.58
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.382.000				
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	105	4.382.000	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	1.928.331.440	20	236.743.344	20	12.28
Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	861.832.800	3	169.006.600	3	19.61
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	210.808.800	3	46.456.744	3	22.04
Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	855.689.840	3	21.280.000	3	2.49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	1.019.598.000	20	3.809.236	20	0.67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	44.380.000	1	0	1	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	65	450.970.000	0	3.809.236	0	0.48.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	54.800.000	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	1	469.448.000	0	0	0	0
PROGRAM PEPENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
Penyelenggaraan bangunan Gedung Diwilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan;	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata	65	3.730.935.600	15	31.500.000	15	0.84

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3		4		5	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Tehnis Pembongkoran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Tehnis (TPT) Penilik dan Pendataan Banguna Gedung melalui SIMBG;	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Tehnis Pembongkoran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Tehnis (TPT) Penilik dan Pendataan Banguna Gedung melalui SIMBG	800	3.730.935.600	242	31.500.000	30,25%	0.84
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kota Makassar yang ditetapkan	80%	13.889.529.600	20	328.495.782	20	2.37
Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	9.227.423.100	0	0	0,00	0,00
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1.587.319.200	0	134.855.782	0	8.50
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	6	531.468.200	0	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	80	798.738.200	20	42.140.000	20	5.28
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	300	505.924.700	139	31.500.000	%	6.23
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1	108.894.600	0	0	0	0
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	183.918.900	0	10.640.000	0,00	5.79
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Penyelenggaraan Penataan Ruang	80%	1.744.580.900	20	151.500.000	20	8.68
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	4.057.000	5	0	0	0,00
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur	12	1.429.478.900	3	151.500.000	0	10.60

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	2	3		4		5	
	Pembangunan Bidang Penataan Ruang						
Operasionalisasi Tugas dan fungsi forum penataan ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang	12	178.759.600	0	0	0	0
Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	12	132.285.400	0	0	0	0
Total Rata-rata Capaian						25	10.16

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Triwulan I (pertama) TA. 2026

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100 %	55.544.600	28.210.000	50.79%	Tidak efisien
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100 %	13.808.104.140	1.963.427.510	14%	Tidak Efisien
C.	Administrasi Barang Milik Daerah	90	90	100 %	563.851.200	-	-	-
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	90	100 %	252.000.000	18.828.000	7.47 %	Tidak Efisien
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90	100 %	1.307.588.700	130.868.629	10%	Tidak Efisien
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	90	90	100 %	1.350.434.400	-	-	-

G.	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	90	100 %	1.928.331.440	236.743.344	12%	Tidak Efisien
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	90	90	100 %	1.019.598.000	-	-	-
2.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
A.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	65	65	100 %	3.730.935.600	31.500.000	0.8 %	Tidak Efisien
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
A.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	80	80	100 %	11.346.210.500	134.855.782	1.18%	Tidak Efisien
B.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	80	80	100 %	798.738.200	42.140.000	5.27%	Tidak Efisien
C.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	80	80	100 %	1.744.580.900	151.500.000	8.68%	Tidak Efisien

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Triwulan I (pertama) TA. 2026

No .	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingka t Esisie nsi
		Targ et	Real isasi	%Cap aian	Anggaran	Realisasi	%C apai an	
					(Rp.)	(Rp.)		
1.	Program Penataan Bangunan Gedung	100			Rp. 3.730.935.600	31.500.000	0.84	Tidak Efisien
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100			Rp. 13.889.529.600	328.495.782	2.37	Tidak Efisien

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2026 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2026 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. **37.905.917.680** sedangkan realisasi anggaran per Triwulan I (Pertama) mencapai Rp. **2.795.070.765**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2026 serapan anggaran sebesar **7.37** %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Makassar.



Makassar, 31 Maret 2026
Kepala Dinas Penataan Ruang
Kota Makassar
Dr.Ir.H.Muh Fuad Azis DM.ST,M.Si
Pangkat : Pembina TK I
NIP. 19691019 200701 1 018

LAMPIRAN